

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN HAK *EX-OFFICIO* DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

(Studi Perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct. Pengadilan Agama Pacitan)



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Maula, Farida Atiqotul 2024.** *Analisis Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Hak Ex-Officio Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct. Pengadilan Agama Pacitan)* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Endrik Safudin M.H.

**Kata Kunci/Keywords :** *Analisis Kepastian Hukum, Hak Ex-Officio, Cerai Gugat*

Hakim dalam aktor utama penegak hukum (*law enforcement*) di pengadilan. Jabatan hakim merupakan jabatan fungsional karena memiliki kedudukan, tanggung jawab, tugas, wewenang, dan hak tertentu. Salah satu hak yang dimiliki adalah hak *ex-officio*. Kewenangan *ex-officio* ialah kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya dapat memutus perkara yang tidak ada dalam petitum atau tuntutan. Hal ini terjadi di Pengadilan Agama Pacitan tentang perkara cerai gugat, salah satunya pada perkara nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct yang diputus pada tahun 2023. Dengan hal ini, peneliti ingin melihat dari sudut pandang kepastian hukum dalam penggunaan Hak *ex-officio* diperkara ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis kepastian hukum terhadap penggunaan Hak *ex-officio* hakim pada perkara cerai gugat? Bagaimana analisis kepastian hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penggunaan Hak *ex-officio* hakim pada perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian penggunaan *ex-officio* hakim sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017, kemudian dituangkan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 yang poinnya banyak memberikan hak-hak untuk perempuan. perkara cerai gugat dalam Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct. memberikan pertimbangan hukum dengan menggunakan hak *ex-officio* nya dan telah sesuai dengan keniscayaan terkhusus pada perlindungan hak-hak perempuan setelah adanya perceraian atau putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Farida Atiqotul Maula

NIM : 101200168

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN  
HAK *EX-OFFICIO* DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi  
Perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct. Pengadilan Agama Pacitan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 26 April 2024

Mengetahui,


Ketua Jurusan



Hukum Keluarga Islam  
Dr. Lukman Santoso, M.H.  
NIP. 198305202015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Endrik Safudin, M.H.  
NIP: 19841014202321021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

### PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Farida Atiqotul Maula  
NIM : 101200168  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP  
PENGUNAAN HAK *EX-OFFICIO* DALAM PERKARA  
*CERAI GUGAT (Studi Perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/  
Pa.Pct. Pengadilan Agama Pacitan)*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah :

Hari : Senin  
Tanggal : 27 Mei 2024

Tim Penguju

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Endrik Safudin, M.H.

Ponorogo, 27 Mei 2024  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. M. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197301102000032001

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farida Atiqotul Maula

Nim : 101200168

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Hak-  
Officio Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor  
614/Pdt.G/2023/Pa.Pct. Pengadilan Agama Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 5 Juni 2024



**Farida Atiqotul Maula**

Nim 101200168

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farida Atiqotul Maula  
NIM : 101200168  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi/Tesis : Analisis Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Hak Ex-officio dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus pada Perkara Nomor 614/Pdt.G/Pa.Pct. Pengadilan Agama Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Bukan pengambilan alih karya tulisan orang lain, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang sesuai etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti adanya pelanggaran dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Ponorogo, 25 April 2024



Farida Atiqotul Maula

NIM: 101200168

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum yang tertuang dalam 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Pasal tahun 2009, berisikan bahwa pengadilan tidak dapat menolak, menyelidiki, atau memutuskan suatu permasalahan hanya karena alasan hukumnya tidak jelas. Jika terdapat suatu perkara yang diajukan namun hukumnya tidak jelas, hakim masih diwajibkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memiliki tanggung jawab, yang meliputi kewajiban untuk mengadili, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagai aktor utama dalam penegakan hukum di pengadilan, hakim memiliki peran yang sangat penting dan lebih dominan daripada jaksa, pengacara, dan panitera. Tugas pokok hakim dalam ranah yudisial meliputi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap permasalahan yang diserahkan kepadanya. Sehingga hakim bertanggung jawab atas proses pengadilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan keadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim seringkali menghadapi situasi di mana hukum tertulis tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang

---

<sup>1</sup>Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media 2014), 217-218.

dihadapi. Terkadang, hakim harus mencari atau bahkan menciptakan hukum baru untuk melengkapi kerangka hukum yang ada. Jabatan hakim adalah sebuah jabatan fungsional yang mencakup kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak-hak tertentu. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus memiliki inisiatif untuk menemukan hukum yang relevan, karena hakim tidak diperbolehkan menolak perkara dengan alasan ketiadaan hukum, kelengkapan hukum, atau ketidakjelasan hukum. Sesuai dengan hak *ex-officio* yang dimiliki oleh hakim, yang berarti bahwa hakim dapat bertindak berdasarkan kewenangannya sebagai hakim tanpa perlu didorong oleh pihak lain.

Hak *ex-officio* merujuk pada hakim yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang tidak terdapat dalam petitum atau tuntutan. Terkadang hakim dalam perkara perdata mengambil keputusan di luar dari petitum atau tuntutan. Sebagai contoh dapat ditemukan dalam praktik hukum di pengadilan, seperti yang terjadi dalam kasus tertentu di Pengadilan Agama Pacitan mengenai perkara cerai gugat, yang terjadi pada perkara nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct. yang diputus pada tahun 2023.

Banyak dari masyarakat yang memiliki informasi serta pengetahuan yang kurang mengenai hak-hak yang diperoleh ketika seseorang menggugat cerai pasangannya di muka pengadilan. Dalam konteks cerai gugat, terdapat hak-hak yang diberikan kepada mantan isteri meskipun dia tidak memintanya

secara eksplisit. Salah satu contohnya adalah hak atas nafkah iddah dan mut'ah.<sup>2</sup>

Nafkah iddah merupakan hak mantan isteri untuk mendapatkan dukungan finansial dari mantan suaminya selama masa iddah setelah perceraian. Masa iddah adalah periode tunggu setelah terjadinya perceraian di mana isteri tidak dapat menikah dengan pria lain dan harus menunggu untuk memastikan apakah dia hamil atau tidak. Di samping itu, mut'ah adalah hak tambahan yang diberikan kepada mantan isteri sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi dari suami atas perceraian tersebut.

Kedua hak ini diatur dalam hukum Islam dan mungkin tidak selalu diketahui secara luas oleh masyarakat. Karenanya, edukasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang layak di dalam proses perceraian.

Dalam perkara nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct. majelis hakim menggunakan kewenangan *ex-officio* untuk memutuskan bahwa suami harus membayar hak nafkah kepada mantan isteri, meskipun permintaan tersebut tidak secara eksplisit tercantum dalam gugatan. Ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan keputusan sendiri, tanpa harus menunggu permintaan atau petunjuk dari pihak yang terlibat.

Keputusan ini mungkin diambil karena pertimbangan bahwa hak nafkah merupakan hak yang mendasar bagi mantan isteri, terlepas dari apakah hal tersebut diminta secara khusus dalam gugatan atau tidak. Hal ini sesuai

---

<sup>2</sup>J.C.T Simorangkir, Rudi T Erwin dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 46.

dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu, di mana hakim berperan sebagai penegak hukum dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berbagai sudut pandang yang dilihat oleh peneliti berdasarkan uraian di atas merupakan penerapan wewenang dalam menggunakan hak *ex-officio* dalam tindakan yang diambil oleh majelis hakim. Seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain nafkah mut'ah, nafkah iddah, miskan, kiswa, mahar terhutang dan hadhanah merupakan hak-hak perempuan setelah bercerai.

Selain itu, pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 poin A angka 3 yang mengatur tentang perlindungan kepada perempuan setelah bercerai, bahwa isteri dapat mengajukan gugatan perceraian selama tidak terbukti adanya *nusyuz*, sehingga suami harus membayar nafkah kepada mantan isteri berupa nafkah *mut'ah* dan *idah*. Hal ini membuktikan bahwa dengan mengedepankan keadilan gender, memenuhi hak-hak isteri merupakan pembaharuan hukum keluarga yang lebih progresif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi perempuan setelah bercerai.<sup>3</sup>

Peneliti merasa tertarik untuk mendalami penelitian mengenai hak *ex-officio* yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kepastian Hukum**

---

<sup>3</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan,14.

**Terhadap Penggunaan Hak *Ex-Officio* dalam Perkara Cerai Gugat**  
(Studi Perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct. Pengadilan Agama Pacitan).”

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menyimpulkan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kepastian hukum terhadap permasalahan cerai gugat dengan hakim menggunakan Hak *ex-officio* ?
1. Bagaimana analisis kepastian hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penggunaan Hak *ex-officio* hakim pada perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis kepastian hukum oleh hakim dengan menggunakan Hak *Ex-Officio* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pacitan.
2. Untuk mengetahui analisis kepastian hukum terhadap pertimbangan Hakim terhadap Hak *Ex-Officio* hakim pada perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu

referensi yang berharga bagi semua pihak, terutama di IAIN Ponorogo, untuk memperdalam pemahaman tentang penggunaan Hak ex-Officio hakim dalam konteks perceraian gugat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan memberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan tentang Hak ex-Officio hakim di Pengadilan Agama Pacitan. Hal ini akan membantu peneliti dalam memahami lebih dalam praktik hukum di lapangan.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan tentang tema yang diteliti. Referensi dan temuan dalam penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi peneliti lain yang tertarik dengan topik yang sama atau terkait.

## E. Telaah Pustaka

Perkembangan dalam setiap penelitian tidak pernah ada habisnya, adanya pembaharuan dalam setiap bidang ini menambah wawasan kepada peneliti lainnya. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat membantu peneliti untuk mengembangkan penelitiannya, penggunaan penelitian terdahulu sebagai bahan acuan serta referensi sehingga ada gambaran saat peneliti mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan. Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang dirasa memiliki hubungan dengan penelitian ini yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bhekti Ananda Eka Putra dengan judul “Analisis *Maqāṣid Al-Syarī’ah* Terhadap Hak *Ex-Officio* Hakim

Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/Pa.Pct Pengadilan Agama Pacitan)” jenis karya tulis skripsi, Rumusan Masalah 1. Analisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan Hak *ex-Officio* pada perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Pct di Pengadilan Agama Pacitan berdasarkan *maqāṣid al-syarīah*? 2. Analisis bagaimana implikasi penggunaan Hak *ex-Officio* pada perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 1049/Pdt.G/2020/PA.Pct di Pengadilan Agama Pacitan berdasarkan *maqāṣid al-syarīah* ?. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan hasil pemberian hak *ex-officio* dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim merupakan *Daruriat*, Di mana pada hal *hifzun amal* atau perlindungan harta. Apabila dilihat dari *maqāṣid al-syarīah* yang disampaikan oleh Jasser Audah mengenai pembahasan pribadi yang masih terkukung oleh pendapat tradisional yang terjadi di masyarakat aan mengurangi keadilan dalam perkara perceraian, aan tetapi dengan pendekatan yang dibawa oleh Jasser Audah ini dapat mengubah sudut pandang menjadi perlindungan serta keadilan terhadap hak-hak istri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah meneliti tentang *Hak ex-Officio* Hakim. Serta lokasi terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama berada di Pengadilan Agama Pacitan Sedangkan perbedaanya adalah penelitian terdahulu fokus pada prespektif maqasid syari'ah dan penelitian ini menggunakan kepastian hukum.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Amzad yang berjudul “Hak *ex-Officio* Hakim dan Permasalahan *Nusyus* dalam Persidangan Cerai

Talak (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr. di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.)” Jenis Karya Tulis skripsi. Rumusan masalah: 1. Bagaimana *hak ex officio* dalam perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr menurut perpektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ? 2. Bagaimana perpektif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang permasalahan *nusyuz* dalam perkara cerai talak Putusan Nomor 878/Pdt.G/Pa.Kab.Kdr? 3. Bagaimana penerpan *hak ex officio* hakim dalam permasalahan *nusyuz* perkara cerai talak Putusan Nomor 878/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan: 1) hakim memiliki *hak ex officio* karena jabatannya. Tindakan hakim dengan adanya hak ini dapat mengambil keputusan yang tidak diusulkan atau diminta dalam tuntutan. 2) seorang istri bersikap durhakan kepada suami dengan tidak melakukan kewajibannya ini disebut dengan *nusyuz*. 3) dengan penerapan *hak ex-officio* yang dimiliki oleh hakim dapat diputuskan dengan melihat fakta dari hasil persidangan apakah benar termohon tidak bersalah dan bukan salahnya yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Fakta dari persidangan dapat berupa tanya jawab antara kedua belah pihak atau keterangan dari saksi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang Hak Hakim. Perbedaan diantara keduanya adalah pada fokus pembahasan cerai talak dan permasalahan tentang *nusyuz*. Sedangkan

penelitian saat ini membahas tentang cerai gugat. Lokasi penelitian terdahulu berada di Pengadilan Agama Kediri sedangkan penelitian saat ini berada di Pengadilan Agama Pacitan.

Ketiga Penelitian yang disusun oleh Ahmad S. Fuadi dengan judul “Analisis Yuridis Hak *Ex-Officio* Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/PDT.G/2020/PA.MTP.” Jenis karya Tulis Artikel. Rumusan Masalah 1. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang hak *ex-officio* dalam putusan perkara nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp.? 2. Bagaimana analisis yuridis tentang putusan oleh Hakim Pengadilan Agama Martapura yang menggunakan hak *ex-officio* pada putusan perkara nomor 318/Pdt.G/2020/Pa.Mtp?.

Metode Penelitian menggunakan penelitian lapangan (library research). Kesimpulan: perceraian dengan suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalam pengambilan keputusan mengenai perkara perceraian majelis hakim menggunakan hak *ex-officio* untuk mengadili tergugat membayar nafkah *Iddah* dan *mut'ah* meskipun istri tidak memintanya dalam berkas tuntutan.

Persamaannya adalah meneliti tentang Hak *ex-Officio* Hakim. Sedangkan perbedaan terletak pada perspektif yang digunakan, serta lokasi penelitian terdahulu berada di Pengadilan Agama Martapura sedangkan penelitian saat ini berada di Pengadilan Agama Pacitan.

Keempat, penelitian yang disusun oleh Fitri Uthami Syahrani dengan judul “Hak *Ex-Officio* Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.” Jenis Karya Tulis Skripsi. Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut: 1. Bagaimanakah kedudukan dasar hukum Hak *Ex-Officio* Hakim terhadap RBg? 2. Bagaimanakah alasan Hakim menerapkan Hak *Ex-Officio* untuk memutuskan cerai talak di pengadilan agama Sungguminasa Kelas 1B? 3. Bagaimanakah akibat hukum dari penerapan Hak *Ex-Officio* Hakim dalam memutuskan cerai talak di pengadilan agama Sungguminasa Kelas 1B?.

Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (library research). Kesimpulan: 1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c yang menjadi dasar hukum hakim menggunakan hak *ex-officionya*. Hal ini tidak bersebrangan dengan Huum Acara Perdata pasal 189 (3) Rbg, karena dalam kedua dasar berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu Undang-Undang khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang umum. 2) hakim memberikan perlindungan kepada istri yang akan diceraikan merupakan penerapan hak *ex-officio*. 3) dengan adanya hak *ex-officio* yang dimiliki oleh hakim ini mampu mewujudkan asas hukum yang adil dengan menempatkan semua sesuai dengan bagiannya.

Persamaannya adalah meneliti tentang Hak *ex-Officio* Hakim. Perbedaan diantara keduanya yaitu pada fokus pembahasan cerai talak. Sedangkan penelitian saat ini membahas tentang cerai gugat. Serta lokasi

penelitian terdahulu berada di Pengadilan Agama Sungguminasa sedangkan penelitian saat ini berada di Pengadilan Agama Pacitan.

Kelima, Penelitian ini disusun oleh Udin Latif dan Aas Tri Ariska dengan Judul “Analisis Yuridis Penerapan Hak *Ex-Officio* Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang berhadapan dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong.” Jenis Karya Tulis Jurnal Hukum. Dengan Rumusan Masalah: 1. Bagaimana perspektif dan Penerapan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak *Ex-Officio* dalam Melindungi hak-hak Perempuan?.

Metode penelitian menggunakan field research. Kesimpulannya bahwa saat istri mempunyai sedikit pengetahuan dan keterbatasan informasi mengenai hak-hak yang dapat dituntut kepada suami, hal ini tidak tercantum dalam tuntutan maka hakim dapat menggunakan hak *ex-officio* untuk mengadili suami dengan membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta *hadanah*. Penerapan hak *ex-officio* ini dapat digunakan asal tidak menyimpang dari asas *ultra petita* yang berdasarkan pada petitum subsidair yang berbunyi: *ex aequo et bono* atau mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Persamaan adalah meneliti tentang Hak *ex-Officio* Hakim. Perbedaan diantara keduanya yaitu pada pembahasan cerai talak. Sedangkan penelitian saat ini membahas tentang cerai gugat. Lokasi penelitian terdahulu berada di Pengadilan Agama Sorong sedangkan penelitian saat ini berada di Pengadilan Agama Pacitan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

- a. Jenis Penelitian: Penelitian lapangan (Field Research) dilakukan di Pengadilan Agama Pacitan, dengan pengumpulan data secara kualitatif dari informasi yang diperoleh dari objek penelitian.
- b. Pendekatan Penelitian: Penelitian menggunakan model penelitian kualitatif, dengan tujuan mengetahui, memahami serta mendalami masalah-masalah yang ada di masyarakat.

### **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini peneliti sebagai pengamat sepenuhnya dengan mengumpulkan data melalui temuan-temuan yang ada dengan menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap narasumber.

### **3. Lokasi Penelitian**

Objeknya yaitu Pengadilan Agama Pacitan, sesuai dengan fokus penelitian yang ditetapkan.

### **4. Data dan Sumber Data**

- a. Data: Penelitian lapangan dilakukan langsung di Pengadilan Agama Pacitan, dengan fokus pada "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Hak ex-Officio Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct. Pengadilan Agama Pacitan)".

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data yang dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif.

b. Sumber Data

- 1) Data Primer: Diperoleh langsung dari majelis hakim yang menangani perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/PA Pacitan.
- 2) Data Sekunder: berupa salinan putusan, literatur pendukung, arsip, dan sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, undang-undang, dan artikel yang relevan dengan teori yang digunakan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara: Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pacitan.
- b. Dokumentasi: Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terdapat di Pengadilan Agama Pacitan terkait penerapan hak *ex-officio*, untuk memperkuat data yang diperoleh.

### 1. Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif. Proses ini melibatkan seleksi data atau temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah dikumpulkan dari lapangan akan disaring dan dipilah agar sesuai dengan kebutuhan penelitian.

a. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk melengkapi proses pembuatan laporan hasil penelitian. Data disajikan dengan cara yang sesuai dengan standar keilmiahan, baik secara deskriptif maupun analitis.

#### b. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian berisi pernyataan singkat mengenai hasil analisis dan pembahasan terhadap temuan penelitian. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Kesimpulan dapat terdiri dari kesimpulan utama yang terkait langsung dengan permasalahan serta kesimpulan tambahan yang mencakup fakta-fakta yang mendasarinya.

### 6. Pengecekan Keabsahan Data

Data merupakan elemen krusial dalam penelitian karena kesalahan data dapat mengakibatkan kesalahan dalam hasil penelitian oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data melalui teknik pemeriksaan yang sesuai. Tahapan penelitian kualitatif meliputi:

- a. Tahap pralapangan: Merancang konsep penelitian, menentukan lokasi penelitian, mengurus administrasi, melakukan pengamatan dan penilaian keadaan lapangan, serta mencari, memilah, serta memanfaatkan informasi yang ada.
- b. Tahap pengamatan lapangan: Memahami latar belakang penelitian, mempersiapkan diri, menuju lapangan dan mengumpulkan data yang ditemukan.
- a. Tahap analisis data: Mengumpulkan dan menganalisis data yang telah didapatkan.

Secara spesifik, tujuh langkah penelitian kualitatif yang dijabarkan oleh Sujhana adalah: menentukan permasalahan, pembatasan masalah, menentukan rumusan masalah, melakukan penelitian, pengolahan data, pembahasan dengan teori yang ada dan hasil penelitian.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam pembuatan skripsi tentunya memiliki sistematiknya yang terdiri dari beberapa bab untuk mempermudah peneliti dalam menyusunnya. Dalam masing-masing bab terdapat sub-sub bab yang saling berhubungan satu sama lain untuk menjadikan skripsi yang kompleks sesuai dengan yang diharapkan. Dengan begitu peneliti membagi beberapa bab dalam penelitian ini, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**, merupakan penjabaran mengenai rancangan penelitian secara umum selain itu, berupa kerangka awal dalam penelitian. Didalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematikan penulisan.

**BAB II, PUTUSAN HAKIM, HAK EX-OFFICIO HAKIM DAN KEPASTIAN HUKUM**, pada bab ini peneliti akan menguraikan teori tentang teori kepastian hukum, putusan hakim, dan hak *ex-officio* hakim.

**Bab III, TINJAUAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 614/Pdt.G/2023/PA.Pct**, bab ini berisikan data yang akan digunakan oleh peneliti. Pertama data mengenai sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Kedua, data mengenai hasil wawancara dengan ketua majelis hakim

yaitu Drs. Miswan, SH., MH dalam perkara cerai talak Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct.

**BAB IV, ANALISIS KEPASTIAN HUKUM HAK *EX-OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT PADA NOMOR 614/PDT.G/PA.PCT**, berisi analisis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai penggunaan hak *ex-officio* hakim dengan analisis kepastian hukum, dan bagaimana pertimbangan hakim sehingga menggunakan hak *ex-officionya* pada perkara No. 614/Pdt.G/2023/PA.Pct.

**BAB V PENUTUP**, bab ini berisikan kesimpulan pembahasan, saran serta penutup.



## BAB II

### PUTUSAN HAKIM, HAK *EX-OFFICIO* HAKIM DAN KEPASTIAN HUKUM

#### A. Putusan Hakim

##### 1. Pengertian Putusan Hakim

Pertimbangan adalah dasar dari putusan pengadilan, hakim memberikan sebuah putusan pada perkara yang sedang ditanganinya dengan ketentuan harus mempunyai dasar hukum. Pasal yang berisi tentang peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar untuk mengabulkan maupun tidak mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat dan memuat ketentuan oleh orang yang tidak disebutkan namanya dalam naskah Petitum (Pasal 184 ayat (1) dan (2) HIR *juncto* Pasal 195 ayat (1) dan (2) RBg *Juncto* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

1

Dalam bahasa Belanda putusan diartikan dengan *vonnis een uitspreken*, sedangkan dalam bahasa Inggris putusan memiliki pengertian tindakan seorang hakim untuk memutus suatu perkara yang sedang di periksa. Keputusan hakim merupakan kesimpulan dari serangkaian proses peninjauan suatu perkara. Sebelum mengambil keputusan, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk membahas

---

<sup>1</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 232.

hubungan hukum apa yang sebenarnya terjalin antara para pihak dan jenis keputusan apa yang akan diambil.<sup>2</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan “Putusan hakim adalah pernyataan seorang hakim sebagai pejabat yang diberi kuasa oleh undang-undang, yang merupakan titik terang di dalam sebuah persidangan dan bertujuan untuk menutup atau menyelesaikan suatu perkara, atau perselisihan di antara para pihak. Sedangkan menurut Mantan Ketua Hakim Republik Indonesia, Bagir Manan, dalam suatu kesempatan mengatakan: “bahwa keadilan dalam suatu perkara adalah keadilan bagi para pihak dalam perkara itu, bukan keadilan bagi orang lain.”<sup>3</sup>

Hakim dapat memperbaiki undang-undang dan menafsirkan (melihat) yang berujung pada penemuan hukum, yang pada akhirnya menentukan undang-undang tentang pelaksanaan hak atas kebebasan. Namun jika dilihat dari kasusnya, tidak ada yang perlu ditafsirkan, karena ketentuannya sangat jelas. Penetapan hukum hanya diperlukan apabila belum ada peraturannya atau jika peraturannya sudah ada namun belum jelas. Selain penetapan hukum, putusan hakim menitikberatkan pada keadilan moral dan keadilan sosial. Permasalahannya terdapat pada standar/norma apa yang harus diterima hakim demi memajukan keadilan sosial serta moral. Apabila tidak,

---

<sup>2</sup> Natsir, *Hermeneutika Putusan*, 25.

<sup>3</sup> Bagir Manan “*Keadilan Dalam Suatu Perkara*”, dapat diakses online pada <https://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/01/hakim-antara-legal-justice-moral-justice-dan-sosial-justice/>, tanggal 20 Juli 2020.

maka akan menimbulkan kesan bias yang berujung pada persoalan ketidakpastian hukum.

Nilai-nilai dasar harus dipenuhi oleh Hukum, diantaranya adalah: kemanfaatan, kepastian hukum, serta keadilan. Dalam praktiknya, tidaklah mudah untuk menggabungkan ketiga nilai dasar hukum tersebut, namun karena masing-masing unsur memiliki prioritas yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang hakim, maka ketiga nilai tersebut tidak boleh saling bertentangan bahkan dapat saling meniadakan.<sup>4</sup>

## 2. Macam-Macam Putusan Hakim

Keputusan hakim dikelompokkan menjadi beberapa macam jenis. putusan ini dibagi berdasarkan pada beberapa alasan. Yahya Harahap membagi beberapa aspek kehadiran para pihak. putusan menurut aspek kehadiran para pihak, sifat putusan, dan waktu jatuhnya putusan (jenis), sedangkan Abdul Manan membagi beberapa jenis putusan menurut jenis putusan berdasarkan isi putusan, sifat putusan, dan jenis (bentuk).<sup>5</sup>

a. Putusan dilihat dari aspek kehadiran para pihak putusan dibagi menjadi empat, yaitu:

1) Putusan biasa

---

<sup>4</sup> Ahmad Fuadi dkk, “*Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/PDT.G/2020/PA.MTP*”, Vol. 1, Issue 1, Oktober 2020 : 78.

<sup>5</sup> Natsir, *Hermeneutika Putusan*, 39.

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dihadapan kedua belah pihak dimana pada saat dibacakannya putusan para pihak menghadiri sidang tersebut. Putusan biasa ini berupa dikabulkannya gugatan seluruhnya atau sebagian, menolak gugatan itu seluruhnya atau sebagian, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## 2) Putusan *verstek*

Putusan *Verstek* mempunyai arti bahwa pengadilan menjatuhkan putusan meskipun tergugat tidak hadir sama sekali di pengadilan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sebuah yang sah, (*without default reason*). Yahya Harahap mengemukakan bahwa bahwa eksistensi putusan *Verstek* bertujuan untuk memberikan hukuman (*punishment*) kepada Tergugat yang telah melalaikan panggilan resmi pengadilan secara sengaja. Ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan indikasi bahwa tergugat mengakui dalil-dalil dalam gugatan pengugat dan karenanya dipandang sebagai pengakuan murni dan bulat sebagaimana maksud Pasal 174 HIR/311 RBg dan 1925 KUHPdt.

## 3) Putusan *contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang pada saat dibacakan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada

persidangan sebelumnya, para pihak selalu atau pernah hadir. Jika dalam pemeriksaan suatu perkara, para pihak selalu atau pernah hadir dan kemudian pada saat pembacaan putusan tidak hadir, maka pengadilan akan memutus secara *contradictoir* bukan *Verstek*. Argumentasi hukum yang dapat diajukan untuk menjelaskan hal ini adalah bahwa putusan tersebut didasarkan pada pemeriksaan hakim yang bersifat *op tegenspraak*, yaitu pemeriksaan dengan membandingkan pernyataan-pernyataan dan bukti-bukti dari masing-masing pihak, meskipun mungkin pada kenyataannya salah satu pihak tidak mengajukan bantahan maupun alat bukti. Namun demikian, kehadiran para pihak sudah merupakan landasan dari pemeriksaan secara *op tegenspraak*. Adalah keliru jika kemudian hakim melakukan pemeriksaan secara *ex parte* (sepihak, hanya mendengarkan satu pihak) dan kemudian menjatuhkan putusan *Verstek*.

#### 4) Putusan gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dibatalkan tersebut merupakan putusan pengadilan karena penggugat tidak pernah menghadiri sidang secara pribadi. Pembeneran hukum atas keputusan ini adalah ketidakhadiran penggugat mereka dinilai kurang serius dalam memperjuangkan haknya. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan bahwa inilah alasannya hal ini cukup

untuk menolak gugatan penggugat. Putusan ini merupakan putusan negatif dan karenanya tidak melekat unsur *nebis in idem*.

b. Putusan ditinjau dari sifatnya terbagi atas tiga jenis, yaitu<sup>6</sup>:

1) Putusan *declaratoir*

Putusan deskriptif adalah putusan yang memuat pernyataan tentang status atau kondisi (hubungan) hukum antara para pihak dalam perkara tersebut. Dalam praktiknya, kita kerap atau sering dihadapkan pada keputusan yang bersifat deklaratif, baik dalam tuntutan hukum dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2) Putusan *constitutief*

Keputusan *constitutief* adalah keputusan yang menciptakan atau meniadakan Beberapa hubungan hukum. Dalam putusan cerai, yang dimaksud adalah putusan *constitutief* selain putusnya hubungan hukum (*dissolve*). (Putusnya perkawinan) juga menciptakan status hukum baru.

3) Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang memuat amar penghukuman, yang dimaksudkan untuk menghukum atau membebani salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Putusan ini mempunyai

---

<sup>6</sup> Ibid., 41.

ciri khas tersendiri yaitu adanya amar *condemnatoir* atau menghukum salah satu atau beberapa diktum berikut:

- a) Menghukum untuk melakukan sesuatu;
  - b) Menghukum untuk tidak melakukan sesuatu;
  - c) Menghukum untuk menyerahkan sesuatu;
  - d) Menghukum untuk melakukan pembongkaran;
  - e) Menghukum untuk membayar sejumlah uang;
  - f) Menghukum untuk membagi objek perkara;
  - g) Menghukum untuk mengosongkan;
  - h) Menghukum untuk melanjutkan suatu perbuatan.
- c. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan dibedakan menjadi dua macam yaitu<sup>7</sup>,
1. Putusan Sela (*tusen voonis, interim award*)

Putusan sela adalah putusan yang diambil oleh seorang hakim selama proses pemeriksaan berlangsung. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan berkas sebelum hakim mengambil keputusan akhir. Putusan sela tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu dengan berita acara persidangan. Namun demikian, para pihak diperbolehkan untuk meminta salinan putusan sela apabila diperlukan. Dalam praktek, terdapat beberapa jenis putusan sela, yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid., 42.

<sup>8</sup> Ibid., 47

a. Putusan *prepartoir*

Putusan *prepartoir* adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim sebagai persiapan jalannya pemeriksaan.

b. Putusan *interlocutoir* (*interlocutory decree*)

Putusan *interlocutoir* yaitu putusan pendahuluan yang mengantarai pemeriksaan suatu perkara.

c. Putusan *insidentil*

Putusan *insidentil* adalah putusan yang berkaitan dengan jawaban majelis hakim terhadap tuntutan atau gugatan *insidentil*, seperti permohonan intervensi ataupun permohonan untuk meletakkan sita terhadap objek perkara atau aktiva pihak lawan.

d. Putusan provisi

Putusan provisi (*provisionele beschikking*) yaitu putusan yang bersifat sementara atau interim award yang mencakup tindakan sementara yang harus dilakukan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara.

2. Putusan akhir (*eind vonnisi*)

Putusan akhir ialah putusan hakim yang merupakan jawaban dari persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara. putusan akhir ialah kulminasi dari serangkaian pemeriksaan yang telah dilalui.

### 3. Syarat-syarat Putusan Hakim

Yulia menjelaskan dalam buku berjudul “Hukum Acara Perdata”, bahwa ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan putusan hakim yaitu:<sup>9</sup>

- a. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht* (kecuali dalam hal;
  - 1) Pelaksanaan putusan serta merta;
  - 2) Putusan yang dapat dilaksanak terlebih dahulu;
  - 3) Pelaksanaan putusan provinsi atau putusan sela;
  - 4) Pelaksanaan akta perdamaian; dan
  - 5) Pelaksanaan *grosse* akta).
- b. Putusan tidak dijalankan oleh para pihak secara sukarela (*aanmaning*),  
padahal Ketua Pengadilan telah memberikan peringatan kepada para pihak.
- c. Putusan bersifat *condemnatoir*, sehingga dalam sebuah putusan *declaratoir* dan *constitutief* tidak memerlukan eksekusi.
- d. Ketua Pengadilan memimpin proses eksekusi terhadap suatu putusan hakim.

---

<sup>9</sup> <https://heylawedu.id/blog/pelaksanaan-putusan-pengadilan>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2023, pukul 16.25.

## B. Hak *Ex-Officio* Hakim

Hak *ex-officio* Hakim adalah hak dan wewenang yang dimiliki oleh seorang hakim sesuai dengan jabatan yang di milikinya, termasuk hak untuk mengambil atau mengumumkan putusan dalam perkara yang tidak termasuk dalam lingkup persidangan. Berdasarkan kedudukannya, hakim dapat mengambil keputusan pada tingkat yang lebih tinggi dari yang diperlukan, bahkan tanpa adanya banding dari para pihak dalam perkara tersebut. Hakim mempunyai kewenangan penuh untuk memutus perkara dengan mengedepankan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan serta kemaslahatan.<sup>10</sup>

Subekti mengungkapkan bahwa hak *ex-officio* berasal dari bahasa latin yaitu *Ambshatve* dalam bahasa Belanda yang memiliki arti karena jabatan atau kekuasaan, bukan berdasarkan huruf keputusan bukan juga berdasarkan perintah. Hakim atau biasa disebut *qadhi* memiliki arti memutuskan, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara serta menetapkannya.<sup>11</sup>

T. M. Hasabi Al-Siddiqi menyatakan bahwa hak *ex-officio* adalah hak seorang hakim untuk melindungi hak istri setelah adanya perceraian. Dalam menjalankan hak jabatannya, hakim dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang tidak disebutkan dalam perkara, seperti apakah seorang istri harus membayar nafkah kepada mantan suaminya setelah perceraian. Hal tersebut dimaksudkan agar suami dapat memberikan hak

---

<sup>10</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017. 873.

<sup>11</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam Alih Bahasa Imran AM*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993, 20.

yang dimiliki mantan istrinya karena dia sering kali lalai pada kewajibannya.<sup>12</sup>

Hak *ex-officio* adalah hak seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara hukum, apakah itu perceraian, hak asuh anak, nafkah iddah, dan lain-lain. Setiap hakim berhak memberikan putusan pada perkara yang diajukan kepadanya dan hakim harus memberikan putusan dengan seadil-adilnya, tanpa berat sebelah. Oleh karena itu, seorang hakim perlu memahami materi atau tema pokok dari perkara perceraian agar dapat mengambil sikap pribadi dan memahami orang tersebut. Jika salah satu pasangan masih ingin keluarganya aman, hakim akan mempertimbangkan kembali keputusannya setelah berkonsultasi Hakim yang lainya.

Hak *ex-officio* dalam praktiknya masih jarang sekali digunakan oleh beberapa hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sebagai akibat putusnya perceraian karena talak. Akibat hak *ex-officio* yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak dipertimbangkan dengan cermat, kepentingan para pihak tidak terakomodir dengan baik khususnya pihak istri.<sup>13</sup> Begitu juga hakim dalam menentukan akibat putusnya perkawinan yang disebabkan oleh talak yang tidak dituntut oleh termohon dibagi menjadi dua:

- 1) Hakim tidak menghukum pemohon untuk membayar biaya nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon.

---

<sup>12</sup> T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 29.

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Penerpan Penemuan Hukum, Larangan Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Profesional Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2021, hal 216.

- 2) *ex-officio* hakim menghukum pemohon unyuk membayar nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada pemohon.

Sedangkan putusan hakim yang secara *ex-officio* memutuskan penggugat harus membayar, atau menghukum penggugat dengan membayar nafkah mut'ah dan nafkah iddah tergugat, atau tidak menghukum penggugat. Hal ini disampaikan berdasarkan doktrin *res judicata pro veritate habetur* yaitu putusan hakim dianggap benar karena hakim telah mengetahui segala hukum. Dalam memutus perkara, hakim harus independen berdasarkan keyakinannya, sepanjang tetap dalam koridor hukum perdata.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 178 HIR ayat (3) dan pasal 189 RBG ayat (3) menyatakan bahwa hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang tidak dituntutkan atau dikabulkan lebih dari apa yang diperlukan.<sup>15</sup> Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Di samping itu, dalam keadaan tertentu, apabila menyangkut perceraian, hakim diperbolehkan untuk memaksa sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami. Hal ini mungkin diperlukan untuk menjaga keadilan terutama bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini menjadi milik hakim karena kedudukannya disebut dengan hak *ex-officio*. Dasar pemberlakuan hak *ex-officio* adalah Pasal 41 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Pengadilan diperbolehkan untuk memaksa

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 225.

<sup>15</sup> Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBG, dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 134.

mantan pasangan untuk membayar biaya nafkah kepada mantan pasangan” dalam pasal ini dijadikan landasan hukum bagi hakim karena kedudukannya dapat memberikan putusan melebihi apa yang telah dituntutkan, meskipun pihak tersebut tidak memintanya.

a. Fungsi dan manfaat *ex-officio* hakim pemeriksa perkara

Negara memberikan kekuasaan *ex-officio* kepada Hakim melalui peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memastikan para hakim:

1. Mengadili di luar apa yang telah dituntutkan dengan memutus sesuatu yang tidak diminta;
2. Melakukan terobosan dan pembaharuan hukum;
3. Mencukupkan dasar hukum yang tidak dikemukakan para pihak dalam posita.

b. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat seta biaya ringan

Hal ini telah diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal ini telah memberikan penjelasan tentang arti serta tujuan asas peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

- 1) Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
- 2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

3) Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, serta biaya ringan.

Dalam beberapa kasus untuk mencapai keadilan yang Sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka hakim diberikan hak ex-officio melalui hukum untuk:

- a) Memberikan arahan kepada mereka yang mencari keadilan dan menghindari kesalahan administratif. Tindakan yang menghalangi diperolehnya perlindungan hukum dan keadilan.
- b) Membantu terlaksannya putusan melalui amar tambahan yang menopang kemudahan eksekusi.

### C. Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum

itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan gagasan mengenai kepastian hukum dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yaitu:

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);
3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Gustav Radbruch mengemukakan empat hal dasar yang berkaitan dengan arti kepastian hukum: yang dimaksud dengan kepastian hukum, adalah:

- a) Hukum itu positif, maksudnya adalah hukum itu benar. Faktanya, itu adalah hukum.
- b) Hukum didasarkan pada fakta. Artinya, hal itu didasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta harus dirumuskan secara tepat. Hal ini tidak hanya memudahkan untuk menghindari kesalahan makna, tetapi juga mempermudah implementasi.

d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch didasarkan pada konsep kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri, dan kepastian hukum adalah produk hukum, atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch sendiri, hukum positif mengatur tentang kepentingan manusia dalam bermasyarakat harus selalu mematuhi hukum positif, meskipun hukum tersebut dapat dikatakan kurang adil.

Sebenarnya keberadaan asas kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>16</sup>

Lord Lloyd mengungkapkan bahwa *“law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”*. Dilihat dari hal ini, dapat dipahami bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum, maka masyarakat tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, yang pada

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993,2.

akhirnya menimbulkan ketidakpastian dan keragu-raguan yang berujung pada kekerasan. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap serta konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>17</sup>

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

---

<sup>17</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, 194.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

**BAB III**  
**PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT NOMOR**  
**614/PDT.G/2023/PA.PCT**

**A. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan**

Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dibuat berdasarkan *Staatsblad*

1882 Nomor 152 Surat Keputusan Raja Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 tempat kedudukan di ibukota Kabupaten dengan alamat lama di Jalan Slamet Riyadi No. 2 Pacitan Telepon / Faxsimile (0357) 881098.

Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan berdiri pada tahun 1969 yang bertempat di jalan Samanhudi Pacitan selama 5 Tahun. Pada awal tahun 2011, Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung permanen dengan tipe 1B, dengan luas bangunan 1.328 m2 dibangun di atas tanah seluas 3.281 m2 yang beralamat di jalan K.S. Tubun Nomor 09 Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan diresmikan pada tanggal 11 Januari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H. Letak Geografis Kabupaten Pacitan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Kabupaten Ponorogo;
- Sebelah Timur Kabupaten Trenggalek;
- Sebelah Selatan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat Wonogiri;<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>,(diakses pada 30 Maret 2023, jam 16.10).

**B. Putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct  
serta alasan Kongkrit penggunaan Hak Ex-Officio hakim di  
Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan**

1. Duduk Perkara Cerai Gugat Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct

Dalam berkas gugatan tertanggal 03 Juli 2023 didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan. dengan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct. Dalam surat gugatan penggugat (istri) berumur 38 tahun dan tergugat (suami) berumur 42 tahun keduanya menikah pada tanggal 03 Oktober 2003. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2005 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering menghamburkan uang untuk bermain judi bahkan Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat marah/acuh terhadap Penggugat. Hingga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2021 dimana Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain. Kemudian Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dari bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun, dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah tersebut.

Dalam surat gugatan tersebut, penggugat memohon untuk mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

2. Pertimbangan Hakim menggunakan Hak *ex-officio* hakim dalam perkara cerai gugat Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat walaupun tidak terdapat perundangan yang mewadai. Secara wewenang mutlak atau kompetensi absolut yakni setiap badan peradilan mempunyai wewenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara jenis perdata yang tidak dapat dilakukan badan peradilan yang lain.<sup>2</sup>

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim pada perkara cerai gugat Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan yang mengarah kepada penggunaan hak *ex-officio* hakim adalah:<sup>3</sup>

Kedatangan pihak pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dimana Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan

---

<sup>2</sup> H. Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 37-38.

<sup>3</sup> Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct, 17.

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah". Dalam proses sidangnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil". Selain itu, upaya damai melalui mediasi juga tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Hingga demikian setiap perdamaian yang diupayakan pengadilan dalam proses persidangan tidak berhasil dan adanya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek vide* hal ini berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Dalam menguatkan gugatan dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi. Bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti surat ini menunjukkan bahwa nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Kedua bukti surat yang berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxxx tanggal 03 Oktober 2003 membuktikan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan. Serta dua orang saksi dengan keterangan Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi”.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami isteri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak

sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek*. Serta berdasarkan fakta persidangan bahwa retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawali dari sikap Tergugat yang selingkuh dengan Xxxxx, setelah ketahuan Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan akhirnya pada tahun 2017 oleh karena

Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat dan Penggugat juga harus membantu menanggung angsuran sepeda motor, Penggugat lalu bekerja sebagai asisten rumah tangga di Pacitan. Dan setelah Penggugat bekerja di Pacitan ternyata, Tergugat dirumah selingkuh dengan perempuan lain bernama Xxxxx dan hal ini diakui sendiri oleh Xxxxx yang selanjutnya dihadapan Penggugat dan anak pertama Penggugat Xxxxx membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Xxxxx tidak akan mengulangi lagi selingkuh dengan Tergugat. Disatu sisi Tergugat selama ini bekerja sebagai Kepala Dusun yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada keluarganya maupun kepada masyarakatnya, namun justru apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat melukai perasaan Penggugat sebagai seorang isteri dan tentunya juga menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Semenjak pisah rumah itu Penggugat sudah tidak lagi diperbolehkan pulang kerumah kediaman bersama di desa Xxxxx, Kecamatan Bandar akhirnya Penggugat kos di Pacitan.

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah berbuat aniaya kepada Penggugat sebagai seorang isteri, oleh karena itu berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas

isteri”, maka Majelis Hakim karena jabatannya akan mempertimbangkan agar Tergugat dihukum untuk memberi mut’ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat.<sup>4</sup> Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Romawi III huruf A angka 3 yang menyatakan yang pada pokoknya dalam perkara cerai gugat isteri dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz dan berdasarkan fakta persidangan nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat sebagai isteri tidak terbukti nusyuz, meskipun Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara namun hal dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami telah berbuat aniaya kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat berhak mendapatkan mut’ah dan nafkah iddah dari Tergugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat. Dengan fakta persidangan bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai Kepala dusun yang setiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp2.078.427,00 (dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) disamping itu hasil dari bengkok setiap kali panen mendapatkan gabah sebanyak 60 sak. Maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat agar membayar nafkah selama masa iddah

---

<sup>4</sup> Udin Latif, Analisis Yuridis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong, Jurnal Hukum, (Sorong: IAIN Sorong 2022), 56.

kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).hal ini dilakukan sebagai rangka memberikan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.<sup>5</sup>

### 3. Amar Putusan/Diktum Putusan

Setelah melaksanakan serangkaian persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangan Hukum sesuai dengan tujuan dari pada gugatan penggugat. Sehingga Majelis Hakim dapat memberikan Amar Putusan kepada Penggugat yakni:

- a) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c) Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- d) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

---

<sup>5</sup> Ibid,18.

1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
- e) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);<sup>6</sup>

Putusan tersebut dijatuhkan dalam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.SI. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Toni Dwi Rubianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

---

<sup>6</sup> Ibid, 17.

**BAB IV**  
**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN HAK**  
***EX-OFFICIO* DALAM PERKARA CERAI GUGAT NOMOR**  
**614/PDT.G/2023/PA.PCT.**

**A. Analisis Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Hak *Ex-Officio* Hakim Pada Perkara Cerai Gugat Studi Perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct. Pengadilan Agama Pacitan**

Ketika dalam suatu permasalahan hakim dapat menjatuhkan keputusannya, mereka selalu menguraikan alasan dan dasar-dasar yang mendasari keputusan tersebut. Terutama, mereka mencantumkan pasal-pasal atau sumber hukum lain yang menjadi landasan dari putusan mereka. Tindakan ini sesuai dengan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa keputusan dari pengadilan hendaknya tidak hanya mengandung penjelasan mengapa keputusan tersebut diambil, tetapi juga mencantumkan pasal spesifik dari peraturan hukum yang relevan atau prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis yang digunakan dalam proses pengadilan.<sup>1</sup>

kasus perceraian. Berikut ini adalah analisis mengenai kepastian hukum Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai kasus cerai gugat, biasanya seorang hakim tidak menginstruksikan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Namun, hakim memiliki hak *ex-officio* dalam mengambil keputusan dalam pengadilan agama. Hak ini memungkinkan hakim untuk melanggar aturan tertentu jika didukung oleh

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 48 Pasal 50 Ayat 1 Tahun 2009 Tentang Kekaasaan Kehakiman

pertimbangan yang logis dan sesuai dengan sistem hukum secara keseluruhan. Hakim memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aturan-aturan seperti kepastian hukum, keadilan, dan kecepatan dalam penyelesaian perkara.<sup>2</sup>

Cerai gugat adalah jenis perceraian yang diajukan oleh isteri atau pihak perempuan. Setelah perceraian kehidupan perempuan akan mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam hal keuangan, terutama jika dia memiliki tanggungan seperti anak-anak yang harus dihidupinya. Dia juga mungkin mengalami banyak permasalahan mengenai rumah tangga yang utuh tapi sekarang tidak serta menghadapi status sosial yang baru di masyarakat.<sup>3</sup>

Masalah tersebut telah direspon oleh Mahkamah Agung (MA) melalui penyusunan pengaturan pedoman dalam memutuskan perkara yang melibatkan perempuan. Salah satu regulasi tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang kemudian diperbarui dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Dalam SEMA tersebut, terdapat banyak poin yang memberikan hak-hak tambahan kepada perempuan, membantu melindungi kepentingan mereka dalam proses peradilan. Ini mencerminkan upaya MA (Mahkamah Agung) untuk memastikan bahwa proses peradilan memberikan perlindungan yang sesuai dan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dalam sistem peradilan.

---

<sup>2</sup>Ahmad S. Fuadi dkk, Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/PDT.G/2020/PA.MTP, Artikel (Kalimantan: Martapura 2021), 72.

<sup>3</sup>Teddy Lhati, Menggugat Nurani *Ex Officio* Hakim Terhadap Putusan Cerai *Verstek* Yang Berkeadilan Perempuan, <https://pa-tilamuta.go.id/artikel/262-menggugat-nurani-ex-officio-hakim-terhadap-putusan-cerai-verstek-yang-berkeadilan-perempuan>

Filosofi dasar dari sebuah putusan hakim adalah mewakili kehendak hukum masyarakat. Masyarakat dianggap sebagai unsur terpenting dalam hukum karena mereka menciptakan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keabsahan suatu bentuk hukum dalam suatu masyarakat hanya dapat diakui jika masyarakat memberikan legitimasi terhadap penerapannya, meskipun bisa juga ada penolakan terhadapnya.

Dalam menjalankan fungsi dan kekuasaan peradilannya, hakim bertujuan untuk mengambil keputusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Hakim bebas dari tekanan dan tidak diharuskan memberikan pidato di pengadilan. Menurut pandangan ini, hakim seharusnya memiliki kebebasan untuk menafsirkan hak-hak seseorang yang mungkin masih samar dari ketentuan hukum sebelumnya. Oleh karena itu, hakim harus bebas dan independen dalam:

1. Memberikan penafsiran hukum terhadap berbagai pernyataan hukum dan metodologi penafsiran yang diberikan berdasarkan ajaran ilmu hukum.
2. Mencari, menggali, meneliti, serta mengembangkan kaidh dan asas hukum yang sesuai dengan keadaan sosial yang berkembang, sesuai dengan konteks tempat, waktu, atau situasi.
3. Hakim memiliki kewenangan untuk bertindak di luar hukum jika diperlukan, seperti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau segala sesuatu yang besebrangan dengan aturan secara umum serta kesusilaan, di mana dinamika keadaan dan situasi yang berkembang sesuai dalam masyarakat.

Ini menegaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang menghormati nilai-nilai hukum dan keadilan, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang hidup dan berkembang.<sup>4</sup>

hak yang melekat pada seorang hakim untuk memutus suatu perkara di persidangan berdasarkan kedudukan atau jabatannya disebut dengan hak *ex-officio*. Ini berarti bahwa setiap hakim memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam perkara yang disidangkan tanpa perlu adanya permintaan khusus dari pihak yang terlibat. Hal ini mencakup berbagai jenis perkara, termasuk perkara perceraian, nafkah iddah, dan mut'ah.

Dengan hak *ex-officio*, hakim dapat memutus perkara dengan adil dan memberikan keputusan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, tidak perlu menunggu permintaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hakim dapat melakukan musyawarah dengan majelis hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi prinsip keadilan dan memberikan solusi yang pantas bagi semua pihak yang terlibat.<sup>5</sup>

Dalam implementasinya, penggunaan hak *ex-officio* oleh hakim harus dilakukan dengan hati-hati. Beberapa poin yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Keseimbangan Kepentingan: Hakim harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak (suami dan istri) serta anak-anak jika ada.

---

<sup>4</sup>Fazan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2021), 32.

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Miswan (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan), Tanggal 19 Maret 2024 di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Pkul 10.00.

2. Keadilan Substantif: Keputusan harus mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.
3. Perlindungan Hak Asasi: Hakim harus memastikan bahwa hak asasi kedua belah pihak dihormati dan dilindungi dalam proses perceraian.

Kepastian hukum dalam permasalahan cerai gugat dengan hakim menggunakan hak *ex-officio* merujuk pada kejelasan dan ketegasan aturan serta keputusan hukum yang diambil oleh hakim dalam menangani kasus perceraian.

Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008. Mengklaim jika seorang isteri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya belum tentu dihukum *Nusyus*, karena secara *ex-officio* bekas suaminya bisa dihukum membayar nafkah iddah pada bekas isteri dengan alasan bekas isteri diharuskan menjalankan *istibra'* yang juga merupakan kepentingan suami.<sup>6</sup>

Menggunakan hak *ex-officio* dalam pengambilan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompleksi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa "Apabila suatu perkawinan putus karena gugatan maka bekas isteri wajib mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali dia telah berbuat *Nusyus*". Dengan demikian, landasan hukum tersebut memberikan dasar yang memungkinkan hakim untuk lebih leluasa dalam menggunakan hak *ex-officio* untuk menyelesaikan perkara perceraian.

---

<sup>6</sup> Bhekti Ananda Eka Ptra, "Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Hak *Ex-Officio*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2023), 64.

Untuk mencapai kepastian hukum dalam permasalahan cerai gugat dengan hakim menggunakan hak *ex-officio*, perlu adanya aturan yang jelas dan konsisten, keputusan yang berbasis hukum, serta prediktabilitas keputusan. Implementasi hak *ex-officio* oleh hakim harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi. Tantangan-tantangan seperti interpretasi hukum yang berbeda dan kesenjangan dalam penegakan hukum harus diatasi melalui peningkatan kualitas peraturan dan praktik peradilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 152 memberikan pedoman yang jelas bahwa mantan isteri berhak atas nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali jika bekas isteri telah berbuat nusyus. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan hak untuk memutuskan bahwa bekas suami harus membayar nafkah iddah kepada bekas isteri, terlepas dari apakah nusyus telah terbukti atau tidak.

Dengan demikian, putusan yang didasarkan pada Pasal 152 KHI memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan perkara perceraian, serta memberikan perlindungan yang layak bagi bekas isteri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Ahmad Amzad, "Hak ex-Officio Hakim dan Permasalahan *Nusyus* dalam Persidangan Cerai Talak (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr. di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.)", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2023),70.

## **B. Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penggunaan Hak Ex-Officio Hakim Pada Perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct**

Pada pembahasan yang kedua ini, mencakup wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan yang menangani perkara cerai gugat, yaitu Drs. Miswan, S.H., M.H. Sudah dijelaskan, bahwa pada perkara cerai gugat hakim dapat menerapkan penggunaan hak *ex-officio*. Akibat penggunaan wewenang ini dalam keputusan perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct merupakan pemberian nafkah mut'ah kepada penggugat berupa uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Pengadilan agama memiliki wewenang dalam perkara perdata, salah satunya adalah perkara perceraian, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan putusya suatu ikatan perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 tentang putusya perkawinn serta akibtnya menjelaskan bahwa perkwinan dapat berakhir karena beberapa alasan, termasuk kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Dalam konteks perceraian, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara perceraian berdasarkan hukum Islam atau agama yang dianut oleh para pihak. Putusan pengadilan agama dapat menyebabkan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, sehingga menghasilkan efek hukum yang mempengaruhi status pernikahan mereka.

Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan dasar hukum yang jelas tentang putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya, termasuk peran pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian dan memutuskan akhir dari ikatan perkawinan.<sup>8</sup>

Dalam Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct., hakim memberikan pertimbangan hukum yang menggunakan hak *ex-officio* dalam perkara cerai gugat. Keputusan ini dipertimbangkan dengan memperhatikan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian atau putusnya perkawinan, sesuai dengan kebutuhan yang mendesak dan kepentingan yang khusus bagi perempuan dalam situasi tersebut. Hak *ex-officio* adalah kewenangan hakim untuk mengambil keputusan atau tindakan tanpa adanya permintaan dari pihak yang bersengketa. Penggunaan hak ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan kelancaran proses peradilan.

Pertimbangan hakim ini juga selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman memutuskan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. PERMA ini memberikan panduan bagi hakim dalam menangani permasalahan yang melibatkan perempuan, termasuk dalam konteks perceraian. Dengan menggunakan hak *ex-officio*, hakim dapat memastikan bahwa hak-hak perempuan dilindungi dan dipertimbangkan secara tepat dalam proses peradilan. Hakim harus memberikan alasan yang jelas dan logis mengapa hak *ex-officio* digunakan.

---

<sup>8</sup>Fuadi, Ahmad S. Dadin Eka Saputra, Munajah. Analisis Yuridis Hak Ex Officio..... Dalam Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). (Kalimantan Selatan: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan),2021. 1 78.

Ini mencakup pertimbangan keadilan, kepentingan para pihak, dan keadaan khusus yang memerlukan intervensi hakim.

Dengan demikian, dalam Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct. penggunaan hak *ex-officio* telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak-hk perempuan yang tercantum dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Ini menunjukkan komitmen pengadilan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian perkara perceraian, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan.

Penggunaan hak *ex-officio* oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sangatlah penting. Dalam hasil wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Pacitan, diketahui bahwa pelaksanaan hak *ex-officio* tersebut bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada penggugat dengan mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan yang ada. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam salinan putusan yang akan dilampirkan oleh peneliti.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa penggugat berhak mendapatkan hak mut'ah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017. Penggunaan hak *ex-officio* yang dilakukan oleh hakim ini untuk memastikan bawah hak yang sah harus sesuai dengan hukum diberikan kepada pihak yang berkepentingan, sesuai dengan prinsip keadilan dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, menangani permasalahan tersebut menjadi sangat penting dengan penggunaan hak *ex-officio*, karena hal ini dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

Pertimbangan hukum penggunaan hak *ex-officio* ini secara yurisprudensi lebih mengarah pada hak yang dimiliki oleh penggugat, karena penggugat telah mengabdikan dirinya kepada tergugat dan telah dengan tulus mendampingi hidup tergugat sejak terjadinya pernikahan hingga pisah rumah pada bulan juli tahun 2022. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika penggugat mendapatkan nafkah iddah, maupun mut'ah dari pihak tergugat, sesuai dengan kemampuan penggugat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam keputusan perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct. Hakim memutuskan perkara cerai gugat dengan penggunaan hak *ex-officio* Nya, hakim menghukum kepada tergugat (mantan suami) untuk membayar nafkah Iddah dan mut'ah meskipun penggugat (mantan isteri) tidak menuntut hal tersebut dan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Hal tersebut tergambar dalam kamar putusan perkara nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct tanggal 31 Juli 2023. Maka dalam perkara ini hakim sesuai dengan aliran yang berlaku mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Kepastian hukum dalam pertimbangan hakim menggunakan hak *ex-officio* dalam perkara tersebut dapat dicapai dengan memastikan bahwa dasar hukum yang digunakan jelas,

---

<sup>9</sup>Miswan, Hasil wawancara, Pacitan, 19 Maret 2024.

rasionalisasi pertimbangan terdokumentasi dengan baik, dan keputusan mencerminkan keseimbangan serta keadilan. Penggunaan hak *ex-officio* harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai keadilan dan kelancaran proses peradilan, serta harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk analisis yang lebih mendalam, akses langsung terhadap putusan atau ringkasan resmi dari perkara tersebut akan sangat membantu dalam menilai bagaimana hakim menggunakan hak *ex-officio* dan memastikan kepastian hukum.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada kasus cerai gugat, seorang hakim pada umumnya tidak memerintahkan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Namun, Hakim mempunyai hak khusus untuk memutus sebuah perkara di pengadilan agama, yang merupakan hak *ex-officio*, yaitu hak yang timbul karena jabatannya. Untuk mencapai kepastian hukum dalam permasalahan cerai gugat dengan hakim menggunakan hak *ex-officio* yang dimilikinya. Perlu adanya aturan yang jelas dan konsisten, keputusan yang berbasis hukum, serta prediktabilitas keputusan. Implementasi hak *ex-officio* oleh hakim harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi. Tantangan-tantangan seperti interpretasi hukum yang berbeda dan kesenjangan dalam penegakan hukum harus diatasi melalui peningkatan kualitas peraturan dan praktik peradilan. Setiap hakim berhak memutuskan suatu perkara yang ditanganinya dalam suatu musyawarah majelis hakim untuk memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya dan salah satunya memberi sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Mahkamah Agung juga telah menyiapkan regulasi sebagai pedoman dalam memberikan keadilan kepada perempuan

1. yaitu dengan menghadirkan SEMA No. 1 Tahun 2017, kemudian dituangkan lagi dalam SEMA No. 2 tahun 2019 yang poinnya banyak memberikan hak-hak untuk perempuan.
2. Dalam pertimbangan hukum perkara ini hakim mengenai penggunaan Hak *ex-officio* pada perkara cerai gugat dalam Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct. memberikan pertimbangan hukum dengan menggunakan hak *ex-officio* nya dan telah sesuai dengan keniscayaan terkhusus pada perlindungan hak-hak perempuan setelah adanya perceraian atau putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam putusan perkara nomor 614/Pdt.G/2023/Pa.Pct. Hakim mengadili perkara cerai gugat dengan menggunakan hak *ex-officio* nya, hakim menghukum kepada tergugat (bekas suami) untuk membayar nafkah Iddah dan mut'ah meskipun penggugat (bekas istri) tidak menuntut hal tersebut dan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum acara perdata, oleh sebab itu peneliti memberikan saran yang patut di perhatikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada hakim agar lebih bijak lagi dalam memutuskan perkara-perkara perceraian yang akan diputuskan menggunakan *ex-officio* untuk pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah.
2. Diharapkan dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan bagi semua pihak khususnya IAIN Ponorogo terkait Hukum Keluarga Islam, sehingga penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan dan rujukan di kemudian hari.
3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap masyarakat sekitar dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini serta memberikan refrensi yang berguna untuk peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian yang sama



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi buku

- Arto, Mukti, 2021. *Penerpan Penemuan Hukum, Larangan Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Profesional Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash Shiddieqy, T.M Hasbi, 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra).
- Asnawi, Natsir. 2020. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Endang, Lukman, *Hukum Acara Perdata Di Indonrsia (Permasalahan Eksekusi dan Mediasi)* (Sleman: CV. Budi Utama, 2020), 16.
- Fauzan, 2021. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana,).
- Harahap, M Yahya. 1993. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017. 873.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam Alih Bahasa Imran AM*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum dan Progresif*. Jakarta, Sinar Grafika.

Sarwono, 2010. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Simorangkir, J.C.T Rudi T Erwin dan Prasetyo, 2010. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soeroso, 2010. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Sugiyono, 2006. *Metodologi Penulisan Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sujhana, Nana, dan Ibrahim, 2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru.

Sunarto, 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media.

Syahrani, H. Ridwan. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti,).

Syaifuddin, Muhammad. 2014. *Hukum Perceraian*, Jakarta: PT. Bina Aksara.

#### **Referensi skripsi**

Amzad, Ahmad. 2023. "Hak ex-Officio Hakim dan Permasalahan *Nusyus* dalam Persidangan Cerai Talak (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 878/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr. di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.)", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2023).

Putra, Bhukti Ananda Eka. 2023. "Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah Terhadap Hak Ex-Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor

1049/Pdt.G/2020/Pa.Pct Pengadilan Agama Pacitan), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo).

### **Referensi jurnal dan artikel**

Fuadi, Ahmad, dkk, 2020. “*Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/PDT.G/2020/PA.MTP*”, Vol. 1, Issue 1, Oktober 2020  
<https://heylawedu.id/blog/pelaksanaan-putusan-pengadilan>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2023, pukul 16.25.

Latif, Udin. 2022. Analisis Yuridis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong, Jurnal Hukum, (Sorong: IAIN Sorong).

Prayogo, R. Tony, 2016. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2.

### **Referensi wawancara**

Hasil wawancara dengan Miswan (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan), Tanggal 19 Maret 2024 di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan

### **Referensi internet**

Hasan, Nur Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam

Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, **Error! Hyperlink reference not valid.**\_ 35 Herowati.

Profil Pengadilan Agama Pacitan <https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, (diakses pada 30 Maret 2023, jam 16.10).

Manan, Bagir, “Keadilan Dalam Suatu Perkara”, dapat diakses online pada <https://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/01/hakim-antara-legal-justice-moral-justice-dan-sosial-justice/>, tanggal 20 Juli 2020.

Nur, Ahmad. 2016. *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B.

#### **Referensi putusan dan peraturan**

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Pct.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2014.

